

**TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN
DI KABUPATEN MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**YENI AMRINA
502011109**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI HUKUM
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA
TANPA IZIN DIKABUPATEN MUARA ENIM**



Nama : Yeni Amrina
Nim : 502011109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi

Luil Maknun, SH., MH.

()

Palembang, April 2015

Penguji :

Ketua : Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. SRI SUATMIATI, SH., M.HUM.

NBM/NIDN ; 791348/0006046009

Motto : *“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar”.*

(Q.S. AL BAQOROH : 153)

Kupersembahkan untuk ;

- **Ayahanda Sukimo dan Ibunda Sujarti yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudaraku Rifa'i Efendi**
- **Seseorang yang akan mendampingi hidupku dan imam dari anak-anakku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM

Penulis,

YENI AMRINA

Pembimbing,

LUIL MAKNUN, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ?
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang didukung data wawancara yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polres Kabupaten Muara Enim.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual unmtuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapat dikenakan sanksi hukum pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, terutama terhadap perusahaan pengelola pertambangan tanpa izin
2. sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa: peringatan tertulis,

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan. Sedangkan sanksi pidana: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang membeli/menampung dan memanfaatkan, mengangkut, memurnikan, menjual minerba yang bukan dari pemegang IUP/IUPK dikenakan sanksi penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan pasal 163 (1), selain denda dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan hukum pasal 163 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku

pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

5. Bapak Kapolres Muara Enim beserta stafnya, yang telah memberikan data pada penulis.
6. Bapak Koesrin Nawawie.A, SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan selama Penulis Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Sukirno dan Ibunda Sujarti yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku.
9. Kakakku tersayang Praka.Rifai Efendi, dan ayuk iparku Yeti Prasetya.
10. Devi Pramono, SH., Rhema Hestiana, SH., yang telah banyak membantu, memberi semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Semua teman-temanku di Pondok Bari.
13. Almamaterku

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua para pihak yang telah turut membantu baik dukungan moril maupun materil guna kelancaran dalam penulisan Skripsi ini. Semoga kiranya Allah Swt, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka. Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi Penulis. Pada khususnya dan pembaca pada umumnya. AMIN

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2015

Penulis,

YENI AMRINA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan.....	7
B. Tujuan Pidana.....	20
C. Pertanggung Jawaban Pidana.....	30
D. Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertambangan	38
 BAB III : PEMBAHASAN	
A. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim.....	42

B. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim.....	50
---	-----------

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Fungsi lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksinya Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan di Negara ini.¹

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 4.

Didalam Undang-undang Pertambangan menyatakan bahwa : Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua pernyataan tersebut merupakan bentuk jaminan dari negara untuk kemakmuran rayat yang merata dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa.²

Perkembangan yang sangat pesat di Kabupaten Muara Enim adalah salah satunya dengan mengolah potensi bahan galian yang terdapat di Muara Enim, sehingga secara bertahap mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

Batubara adalah sumberdaya mineral dan energi yang strategis sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan sektor pertambangan. Sumberdaya batubara Sumatera Selatan yang cukup besar sekitar 22, 24 milyar ton (48% dari total sumberdaya batubara Indonesia) tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota (Kabupaten Muba, Banyuasin, Lahat, Musi Rawas, OKU, OKUT, Muara Enim dan kota Prabumulih). Kualitas batubara Sumatera Selatan umumnya rendah, jenis lignit hingga subbitumitas (5000 - 6.500 kkal/kg). Jenis batubara ini cocok untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU Mulut Tambang). Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan PLTU, yang memanfaatkan batubara kualitas rendah tersebut di daerah kabupaten Muara Enim dengan kapasitas 2x150 MW (Net 2x 113 MW), dan di beberapa daerah lain juga telah dilakukan studi kelayakan pembangunan PLTU Mulut tambang seperti PLTU Banjarasari dan PLTU Bangko Tengah.³

² Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6.

³ file:///L:/BB%20SUMSEL.htm., diakses tanggal 20 September 2014.

Kebutuhan energi listrik yang cukup besar di Sumatera Selatan menjelang tahun 2020 mencapai 1500 MW sedangkan pada waktu yang sama dapat terjadi krisis listrik yang hampir merata di Sumatera Selatan dan Jawa. Gambaran ini menjelaskan bahwa potensi PLTU Mulut Tambang memiliki prospek yang menjanjikan yaitu beberapa potensi PLTU yang akan dibangun di Sumatera Selatan akan dapat dipasarkan atau diserap oleh kebutuhan listrik di Sumatera (interkoneksi) Sumatera dan Jawa (interkoneksi Sumatera-Jawa) dan bahkan dapat diekspor ke Negara Malaysia (interkoneksi Sumatera-Malaysia). Iklim investasi ini dapat menarik calon investor yang berminat dalam penambangan batubara di Sumatera Selatan sekaligus membangun, atau usaha pertambangan untuk ekspor/domestik.

Potensi cadangan batubara Sumatera Selatan sekitar 22, 24 milyar ton 48 % dari total batubara Indonesia yang tersebar di kabupaten Muara Enim 13, 6 milyar ton, Lahat 2, 7 milyar ton, OKU dan OKUT 0, 32 milyar ton, Lahat 2,7 milyar ton dan kabupaten Musi Rawas sebesar 0, 8 milyar ton. Batubara tersebut tersebar dalam 40 wilayah prospek yang sebagian telah dimiliki oleh beberapa perusahaan (IUP dan PKP2B). PT. BA saat ini mempunyai operasi penambangan di daerah Tanjung Enim dan sekitarnya dengan produk 10 juta ton pertahun. Sumberdaya batubara yang dimiliki oleh PT. BA di daerah Kabupaten Muara Enim dan Lahat adalah sekitar 5. 505 milyar ton.⁴

Beberapa alasan lain penelitian pada kegiatan penambangan Batubara di Kabupaten Muara Enim, bahwa kegiatan penambangan tersebut belum mendapatkan perizinan dari pihak pemerintah. Untuk itu, sehubungan dengan judul penelitian ini, penulis ingin mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin tersebut, yang selanjutnya dituangkan dalam penelitian skripsi ini dengan judul : TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

⁴ file:///L:/BB%20SUMSEL.htm., diakses tanggal 20 Nopember 2012

HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI KABUPATEN MUARA ENIM.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ?
2. Apakah sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum pidana, khususnya yang ada hubungannya dengan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penambangan Batubara tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di Kabupaten Muara Enim.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim;
2. Untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan tanggungjawab pelaku

penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang didukung data wawancara yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :
 - a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
2. Penelitian lapangan, dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak Polres Kabupaten Muara Enim.

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian yaitu : Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan, Tujuan Pemidanaan, Pertanggung Jawaban Pidana.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim dan sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Asas-asas Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mineral and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineraal-en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlebergbau gesetz*. Ada empat unsur yang terkandung dalam Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:⁵

1. hukum;
2. pertambangan;
3. mineral; dan
4. batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Pertambangan adalah:

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.⁶

⁵ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm.67.

⁶ Ibid., hlm.73.

Dalam definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan itu, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusahaannya. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu". Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuhan-tumbuhan.

Dari unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara. Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan:

“kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusahaannya mineral dan batubara”.⁷

Ada dua macam hubungan yang diatur dalam hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu:

1. mengatur hubungan antara negara dengan mineral dan batubara; dan
2. mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum.⁸

Hubungan antara negara dengan bahan mineral dan batubara adalah negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan mineral dan batubara. Ujud pengaturannya, yaitu negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batubara. Salah satu

⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.24.

⁸ Ibid., hlm.29.

undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Landasan filosofis atau pertimbangan hukum ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahwa:

“Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
2. Penguasaan negara; dan
3. Tujuan penguasaan negara.⁹

Keberadaan mineral dan batubara di negara kita bukan disebabkan karena perbuatan manusia, tetapi semata-mata merupakan pemberian dari Allah SWT. Sebagai pemberian dari Allah SWT maka manusia harus mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan umat manusia.

Di negara Republik Indonesia, negara diberi kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna penguasaan negara ialah

⁹ Ibid., hlm.36.

“Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*volldege bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional”.¹⁰

Rumusan penguasaan negara juga ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang berbunyi:

“Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹¹

Kewenangan negara dalam putusan ini, meliputi:

1. Membuat kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*);
2. Pengaturan (*regelendaad*);

¹⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 219

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003, hlm., 208-209.

3. Pengelolaan (*beheersdaad*); dan
4. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*).¹²

Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui wewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, *c.q.* pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, *c.q.* pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Sementara itu, yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara itu, yaitu:

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

¹² Salim HS, , Op.Cit, hlm.43.

2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.¹³

Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Penguasaan oleh negara ini adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Di negara-negara lain, seperti, Philipina, Ghana, dan China, negara mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan dan penguasaan sumber daya alasan, karena negara sebagai pemilik sumber daya alam mineral atau tambang.

Unsur yang kedua hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum. Kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya dilakukan oleh negara, namun negara dapat memberikan izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Subjek hukum, yaitu pendukung dan kewajiban. Subjek hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum yang diberi hak untuk melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, meliputi (1) orang dan (2) badan usaha. Badan usaha dapat berbadan

¹³ Ibid., hlm. 47.

hukum dan tidak berbadan hukum. Badan hukum meliputi, PT, Koperasi, Yayasan, BUMN, dan BUMD. Sedangkan badan usaha yang tidak berbadan hukum, meliputi CV dan firma.

Dalam Undang-undang Pertambangan, tidak dituliskan secara jelas tentang pengertian hukum pertambangan tersebut, sedangkan definisi hukum itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ;

“Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, atau patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yang tertentu, atau keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis”.¹⁴

Menurut Van Apeldoorn tidak mungkinlah dibuat definisi mengenai “hukum”. Karena sampai saat ini para ahli hukum pun belum bisa menetapkan definisi yang tetap mengenai definisi hukum itu sendiri, oleh sebab itu setiap orang pasti memiliki definisi yang berbeda dengan fersi yang berbeda pula.¹⁵

Namun pada intinya yang dimaksud dengan hukum merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah/penguasa yang berwenang yang didalamnya mengandung sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, Sedangkan definisi pertambangan itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah urusan (perkerjaan dsb) yang berkenaan dengan tambang.

Ada beberapa pengertian dari hukum pertambangan;

¹⁴ Yahya Muhaimin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 410

¹⁵ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 1

Hukum Pertambangan ialah bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas bahan galian. Hukum pertambangan secara khusus diatur dalam UU kok Pertambangan.

Menurut Black Dictionary mining law is "*the act of appropriating a mining claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain established rule*". Artinya, hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.¹⁶

Selanjutnya Salim Hs mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah "Kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam mengelola bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".

Kaidah hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum Tertulis adalah hukum yang mencakup perundang-undangan dalam berbagai bentuk yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan traktat yang dihasilkan dari hubungan hukum internasional. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah juga hukum kebiasaan. salah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat Indonesia.¹⁷ Kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi yang telah terkodifikasi, merupakan bentuk dari kaidah hukum tertulis.

Hukum pertambangan tidak tertulis bentuknya tidak tertulis dan bersifat lokal atau hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Kewenangan Negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada Negara untuk

¹⁶ Salim Hs., Op.Cit., hlm.8.

¹⁷ Soedjono Dirdjosiworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. P1 Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 205

mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan Negara dilakukan oleh pemerintah, penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi *monopoli* pemerintah saja, tapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara Negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

Usaha pertambangan dapat dilakukan oleh;

1. instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri
2. perusahaan Negara
3. perusahaan Daerah
4. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan Daerah
5. koperasi
6. badan atau Perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
7. perusahaan dengan modal berasma antara Negara dan/atau Daerah dengan koperasi dan/atau Badan/Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
8. pertambangan rakyat.¹⁸

Fungsi pihak pemerintah agar orang atau badan hukum dapat mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten dan kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batu bara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Jadi dari beberapa definisi hukum pertambangan di atas dan uraian yang tercantum dalam definisi terakhir ini terdapat tiga unsur mengenai hukum pertambangan yaitu adanya kaidah hukum, adanya wewenang Negara dalam

¹⁸ Salim HS, Op.Cit., hlm.14.

pengelolaan bahan galian dan adanya hubungan hukum antara Negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian.

Terdapat beberapa asas yang terkandung di dalam Undang-undang Pertambangan, walaupun secara detil tidak dituliskan tentang asas-asas hukum pertambangan tersebut. Namun dari penjelasannya dan pasal-pasal yang terdapat didalamnya, Salim Hs mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa asas yaitu:¹⁹

a. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas dimana diharapkan dalam melakukan eksploitasi atau pengusahaan bahan galian yang ada, akan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lingkaran tambang atau bahkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat Indonesia.

b. Asas Pengusahaan

Asas pengusahaan merupakan asas dimana diharapkan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia, dapat diusahakan dengan optimal tanpa mengabaikan kondisi lingkungan lingkaran tambang.

c. Asas Keselarasan

Asas keselarasan merupakan asas dimana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai dengan cita-cita dasar Negara Republik Indonesia.

d. Asas Partisipatif

¹⁹ Ibid., hlm. 12.

Asas paratisipatif merupakan asas dimana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak dan kesempatan untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

e. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas dimana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Salim Hs memberikan definisi dari beberapa asas yang terdapat dalam Undang-undang Pertambangan, yaitu;

a. Asas Ekonomi Kerakyatan

Asas ekonomi kerakyatan yaitu asas di mana dalam hal penyelenggaraan usaha pertambangan minyak dan gas bumi haruslah memberikan peluang yang sama terhadap setiap pelaku ekonomi.

b. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan secara terpadu dengan memerhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat (lingkar tambang).

b. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalam penyelenggaraan

kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memberikan manfaat/kegunaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalam penyelenggaraan kegiatan itu harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga Negara sesuatu dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di dalam pemberian izin usaha hilir dan kontrak kerja sama harus dicegah terjadinya praktik *monopoli*, *monopsoni*, *oligopoly* dan *oligopsoni*. *Mono Poli* adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya seper tiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan, misalnya pengusaha minyak bumi dan gas alam adalah pemerintah, atau hak tunggal untuk berusaha.

Monop soni adalah keadaan pasar secara tidak seimbang yang dipengaruhi oleh seorang pembali; yang terbatas oleh pembeli. *Oligo poli* adalah keadaan pasar dengan produsen barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana para pihak mempunyai kedudukan yang setara/sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerja sama, baik kontrak bagi hasil pertambangan maupun kontrak-kontrak lainnya.

e. Asas Pemerataan

Asas pemerataan yaitu asas yang dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat menikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

f. Asas Kemakmuran Bersama

Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, yaitu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat memakmurkan (menjadi makmur) dan menyejahterakan seluruh masyarakat.

g. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan, yaitu asas di dalam penyelenggaraan mampu memberikan rasa tenang, tidak ada gangguan dan aman bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau penerimaa izin *usaha hilir*.

Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, penyangkutan, penyimpanan dan/atau niaga

h. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalam penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi mampu menjamin kepastian hak-hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau yang menerima izin usaha hilir.

i. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, dimana dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memperhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan galian strategis dan golongan bahan galian vital , baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapat kuasa pertambangan.

B. Tujuan Pidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pidana berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya tujuan pidana

dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

1. Teori absolute/ Retributive (*Retributism*)

Menurut teori absolute/ Retributive (*Retributism*), pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.²⁰

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan, dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.37.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.²¹

Tuntutan keadilan yang absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*”. Kant menyatakan sebagai berikut :

“ Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.”

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*”, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan.

²¹ Ibid., hlm.41.

Dengan demikian, Kant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Tokoh lain dari penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel. Hegel mengeluarkan teori yang dikenal dengan *quashi-mathematic*, yaitu :²²

- *Wrong being (crime) is the negation of right; and*
- *Punishment is the negation of that negation.*

Dalam teori tersebut, Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban umum atau ketertiban hukum Negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Nigel Walker menyatakan bahwa para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yakni :

1. Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
2. Penganut retributif tidak murni (dengan modifikasi), yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

²² Ibid., hlm.54.

- b. Penganut retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan teori distributive, yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.

Nigel Walker selanjutnya menjelaskan bahwa hanya golongan *the pure retributivist* saja yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini disebut golongan *Punisher* (penganut teori pemidanaan). Sedangkan golongan *the limiting retributivist* dan golongan *retribution in distribution* tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Menurut Walker, kedua golongan terakhir ini lebih dekat dengan paham yang *non-retributive*. Selanjutnya menurut Nigel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan *the limiting retributivist*, yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum yang telah ditentukan.

Adapun H.B. Vos membagi teori absolut atau teori pembalasan ini menjadi pembalasan subyektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku kejahatan dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan terhadap akibat yang diciptakan oleh pelaku terhadap dunia luar.

Selanjutnya John Kaplan, membedakan teori *retribution* ini menjadi dua teori yang sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara berpikir pada waktu

menjatuhkan pidana, yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Kedua teori tersebut adalah yaitu :

- a) Teori pembalasan (*the revenge theory*);
- b) Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Dengan munculnya teori-teori pembalasan tersebut, timbul pula keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan yang mensyaratkan secara mutlak adanya pidana terhadap suatu kejahatan.

Andi Hamzah menyatakan adanya dua keberatan terhadap adanya teori pembalasan tersebut, yaitu :²³

- a. Teori ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan Negara harus menjatuhkan pidana.
- b. Penjatuhan pidana seringkali dilakukan tanpa ada kegunaan yang praktis.

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan tersebut, kemudian muncul teori lain yang bertentangan dengan teori pembalasan. Teori yang bertentangan dengan teori pembalasan tersebut dikenal dengan teori relatif.

2. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 93.

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

Van Hammel menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :²⁴

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

²⁴ Ibid., hlm. 98.

3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara tertib hukum.

Berkaitan dengan prevensi umum, maka menurut Johanes Andenaes, ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum atau *general prevention*, yaitu :²⁵

1. Pengaruh pencegahan;
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Van Bemmelen mengemukakan sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Selain prevensi spesial dan prevensi general, ada satu hal lagi yang juga termasuk dalam golongan teori relatif ini, yaitu sesuatu yang disebutnya sebagai “daya untuk mengamankan”. Dalam hal ini dijelaskan bahwa merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada di dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.

3. Teori Retributive Teleologis (*Teleological Retributivist*) / Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pembedanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm53.

teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Beliau mengatakan : “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”²⁶

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsure pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Belling.²⁷

²⁶ A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm.64

²⁷ D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.24.

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini.

Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pidana bersifat *plural* (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip *teleologis* (prinsip-prinsip *utilitarian*) dan prinsip-prinsip *retributivist* di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran *integrative*.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidana yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidana.

Teori-teori yang muncul bersamaan dengan lahirnya aliran-aliran dalam hukum pidana tidaklah berusaha untuk mencari dasar hukum atau pembeda dari pidana, tetapi berusaha untuk mendapatkan suatu sistem hukum pidana yang bermanfaat dan mempunyai daya guna yang praktis.

Pengertian bermanfaat dalam hal ini diartikan dalam artian yang luas, bukan saja untuk masyarakat, terdakwa tetapi juga bagi korban. Sedangkan pengertian praktis lebih mengandung makna bahwa hukum pidana yang mudah penerapannya tanpa memerlukan prosedur yang berbelit-belit tetapi dengan tidak menyimpang dari asas-asas hukum yang berlaku.

Secara sistemik perumusan ketentuan hukum pidana harus kondusif terhadap keseluruhan upaya-upaya pencapaian tujuan pidana dan pemidanaan, yaitu :

- a. jangka pendek yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana,
- b. jangka menengah untuk pencegahan kejahatan, dan
- c. jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa secara umum, tujuan umum dari penggunaan hukum pidana dan pemidanaan (politik kriminal) adalah upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

C. Pertanggung Jawaban Pidana

Terminologi tindak pidana merupakan istilah yang disetuskan oleh Satochid Kartanegara sebagai suatu delik, dan delik itu sendiri adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).

Sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *strafbaar feit*.³⁷ Menurut *Simon*, tindak pidana atau *strafbaar feit* itu ialah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada sipembuatnya (si pelaku).³⁸

³⁷ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 106.

³⁸ *Ibid.*, hlm.108.

Terminologi lain dalam bahasa Indonesia untuk istilah delik sebagai suatu peristiwa pidana yang dikatakan oleh Purnadi Purbacaraka, ialah “suatu delik itu disamping berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan karena merugikan pihak lain”.³⁹

Selanjutnya adalah *L. J. Van Apeldoorn* dalam bukunya mengatakan bahwa “peristiwa pidana itu ialah tindakan-tindakan (*handelingen*) yang oleh Undang-Undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman, yang mana suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman dalam Undang-Undang”.⁴⁰

Pengertian tindak pidana secara umum dan/atau pada umumnya dapatlah penulis pahami sebagai suatu delik, yaitu pelaksanaan dari kepentingan hukum dan sesuatu yang menyangkut dan/atau mengancam kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud ialah hak-hak, hubungan-hubungan, keadaan-keadaan dan gangguan-gangguan masyarakat.

Berbicara soal macam-macam tindak pidana, maka menurut aturan KUHP dapatlah kita kelompokkan kedalam dua bidang, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Pengertian dari pengelompokan itu menurut *L. J. Van Apeldoorn* antara lain:⁴¹

- a. Tindak pidana kejahatan (delik hukum) yaitu peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat, terlepas dari undang-undang, yang mana kejahatan itu

³⁹ *Ibid.*, hlm 109.

⁴⁰ *L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 336.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 342.

pantas dijatuhi hukuman, walaupun sekiranya menurut Undang-Undang tak dapat dihukum.

- b. Tindak pidana pelanggaran (delik undang-undang) yaitu peristiwa-peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dari masyarakat.

Menurut KUHP tindak pidana kejahatan diatur dalam buku ke II, sedangkan tindak pidana pelanggaran diatur dalam buku ke III. Pengelompokan yang diatur dalam KUHP oleh pembentuk KUHP terkesan diasumsikan bahwa bentuk pidana yang berat tergolong sebagai kejahatan dan bentuk pidana yang ringan digolongkan sebagai bentuk pelanggaran. Tetapi terhadap kedua pengelompokan itu sama-sama berbentuk sebagai tindak pidana.

Tetapi selain kedua kelompok pembeda kedua macam tindak pidana diatas, ada juga tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba, dan sebagainya. Yang mana hal itu telah ditentukan oleh Pasal 103 KUHP. Ketentuan Pasal 103 KUHP itu merupakan pengakuan adanya peraturan hukum yang bersifat khusus (aturan diluar KUHP), akibat dari kebutuhan kelakuan masyarakat yang terus mengalami perkembangan (masyarakat dinamis).

Pertanggungjawaban dari sipembuat atas perbuatan Pidana yang telah dilakukan, dan perbuatan itu tercela dan dengan kesalahan itu bisa sengaja atau kelalaian.

Subjek Hukum Pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu :³³

1. Penanggung jawab peristiwa Pidana;

³³ Bambang Purnomo, *asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004

2. Polisi yang melakukan penyidikan;
3. Jaksa yang melakukan penuntutan;
4. Pengacara;
5. Hakim yang mengadili;
6. Petugas lembaga permasyarakatan yang melaksanakan eksekusi putusan Hakim.

Penanggung jawab peristiwa Pidana dapat dikualifikasi atas :³⁴

1. Penanggung jawab penuh;
2. Penanggung jawab sebagian;

Ad.1. Penanggung jawab Penuh

Adalah tiap orang yang menyebabkan (turut serta menyebabkan) peristiwa pidana, yang diancam dengan pidana setinggi pidana pokoknya.

Termasuk dalam kategori ini adalah :

- *dadaer*; penanggung jawab mandiri;
- *mede dader* ; penanggung jawab bersama;
- *medepleger* ; penanggung jawab peserta;
- *doen pleger*; penanggung jawab penyuruh;
- *uitloker* ; penanggung jawab pembujuk atau perencana.

Dader, yaitu penanggung jawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam Delik formil terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam

³⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.30

pidana oleh undang-undang. Dalam delik materil terlihat apabila seorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh undang-undang.

Mededader dan medepleger, menurut Noyon yang diikuti oleh Mr. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader itu adalah orang-orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan medepleger adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana.

Perbedaan terletak pada peranan orang-orang yang menciptakan atau menyebabkan peristiwa pidana. Mededader itu orang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana, dengan peranan yang sama derajatnya atau pelakunya harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana.

Sedangkan *medepleger* peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lain ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut, walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun *medepleger* dipidana sebagai dader. Untuk jelasnya perbedaan kedua pengertian tersebut dapat dilihat pada contoh berikut :

Mededader

A dan B bersama – sama melakukan kejahatan pencurian dengan jalan membongkar. A membikin lubang pada dinding rumah yang akan dimasuki itu dan B masuk dari jalan lubang itu kedalam rumah dan mengambil barang-barang dari rumah itu. Di sini A dan B masing-masing melakukan perbuatan yang menjadi unsur kejahatan pencurian dengan jalan membongkar. Masing-

masing perbuatannya sama derajatnya. Oleh karena itu, kedua-duanya sebagai dader dan yang satu terhadap yang lain adalah mededader (kawan pelaku).

Medepleger

Menurut pasal 284 KUHP untuk dapat dikatakan berzina (*overspel*), pelakunya haruslah orang yang sudah beristeri atau bersuami. Jadi unsur perbuatan Zina itu pelakunya harus sudah kawin. Bila salah satu pelakunya belum kawin, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan zina, tapi hanya sebagai medepleger, karena tidak memenuhi unsur peristiwa pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 284 KUHP tersebut yaitu sudah kawin.

Doenpleger

Doenpleger adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Dalam bentuk ini, yuridis merupakan suatu syarat bahwa orang yang disuruh tersebut mampu bertanggung jawab, jadi tidak dapat dipidana. Orang yang disuruh seolah olah hanya menjadi alat (*instrument*) belaka dari orang yang menyuruh. Orang yang menyuruh menurut ilmu hukum pidana disebut manus domina dan orang yang disuruh disebut manus ministra.

Tanggung jawab dari orang yang menyuruh itu sama dengan tanggung jawab dari pembujuk (*uitlokker*) yaitu :

1. Tanggung jawab itu tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang yang disuruh, meskipun maksud orang yang menyuruh itu lebih jauh dari itu.
2. Tanggung jawab itu tidak lebih dari apa yang dikehendakinya.

Adapun sebab-sebab orang yang disuruh melakukan itu tidak dapat dipidana ialah

1. Orang yang jiwanya dihinggapai penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna (pasal 44 KUHP);
2. Orang yang disuruh , berada dalam keadaan *overmacht* (pasal 48 KUHP);
3. Orang yang disuruh melakukan *onbevoegd gegeven ambtelijk bevel* (pasal 51 ayat (2) KUHP);
4. Orang yang disuruh itu salah paham atau keliru mengenai salah satu unsur Delik;
5. Orang yang disuruh menimbulkan delik tidak mempunyai unsur *opzet* sebagaimana menjadi syarat dari pada delik;
6. Orang yang disuruh tidak memiliki unsure *hoedanigheid* atau kualitas yang menjadi syarat delik, sedang menyuruh memiliki unsur tersebut.

Uitloker

Seperti halnya dengan *doenpleger* maka *Uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau sering disebut "*intellectueel dader* atau *Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk disebut "*Uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *Uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya : kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa Pidana.

Perbedaannya : *Doenpleger* menyuruh orang yang tidak dapat dipidana (tidak mampu bertanggung jawab).

Jadi hanya orang yang menyuruh melakukan saja yang dikenakan pidana. Pada bentuk “*Uitloken*”, baik orang yang membujuk (*Uitlokker*) maupun orang yang dibujuk (*uitgelokte*) sama – sama dapat dipidana. Selain itu perlu diingat bahwa untuk dapat dikatakan *uitlokker*, si pembujuk harus menggunakan daya upaya sebagaimana yang tercantum secara limitatif dalam pasal 55 ayat (1) sub 2 KUHP. Gunanya adalah untuk kepastian hukum (*rechtszekerheid*)

Pada mulanya daya upaya yang tercantum pada pasal 55 ayat (1) sub 2 secara limitatif berupa: pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, paksaan, ancaman, atau penipuan.

Kemudian pada tahun 1925 pembuat undang-undang menambah penyebutan secara limitatif dengan tiga daya upaya bagi berupa memberi kesempatan (*gelegenheid*), sarana (*middelen*) atau keterangan (*inlichtingen*), gunanya untuk mengurangi kesempatan memakai cara-cara licik yang tidak disebutkan dalam pasal 55 KUHP membujuk orang lain melakukan peristiwa pidana. *Doenpleger* dan *uitlokker* itu orangnya dan *doenplegen* dan *uitlokken* itu sikap tindaknya.

Tanggung Jawab *Uitlokker*

Tanggung jawab *uitlokker* diatur dalam pasal 55 ayat (2) KUHP; apabila ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut ditinjau dengan teliti akan terlihat bahwa tanggung jawab *uitlokker* tersebut pada suatu pihak dibatasi artinya *uitlokker* hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan atas dari pada *uitgelokte* yang memang dengan sengaja digerakkan oleh

uitlokker. Pada pihak lain tanggung jawab dari *uitlokker* dapat di perluas, artinya *uitlokker* bertanggung jawab juga terhadap akibat timbul dari perbuatan *uitgelokte* (Satochid Kartanegra).

Ad.2. Penanggung Jawab Sebagian

Yang di maksud dengan penanggung jawab sebagian ialah : apabila seseorang bertanggung jawab atas bantuan, percobaan suatu kejahatan, dan di ancam dengan pidana sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) pidana kejahatan yang selesai. Termasuk dalam kategori ialah :

- Porger (orangnya) dan poving (kegiatannya).
- Medeplichtige penanggung jawab bantuan .

Poving

Pengertian dan syarat-syaratnya:

Yang di maksud dengan *poving* itu "*enn begin van uitvoering van het misfriff*" atau *pelaksanaan mula suatu kejahatan yang tidak di selesaikan*. KUHP, hanya menentukan syarat-syarat agar sikap tindak pidana dapat diselesaikan disebut *poving*. Pasal 53 KUHP menyebutkan tiga syarat untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan merupakan *poving*.

D. Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Pertambangan

Kewenangan negara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara merupakan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan penataan, pemanfaatan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Yang diberikan

kewenangan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara adalah pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.³⁵

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan dua puluh satu kewenangan dan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Keduapuluh satu kewenangan itu, meliputi:

1. penetapan kebijakan nasional;
2. pembuatan peraturan perundang-undangan;
3. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
4. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
5. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai;
7. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai;
8. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak

³⁵ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 102.

- lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dan 12 (dua belas) mil dan garis pantai;
9. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
 10. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
 11. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
 12. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
 13. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dan hasil usaha pertambangan mineral dan batubara;
 14. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 15. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
 16. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;
 17. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional;
 18. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
 19. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;

20. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan
21. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim

Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan dimanfaatkan secara optimal. Sementara itu, dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ada dua bagian penting yang menarik dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu:³⁶

1. kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di dalam air dikuasai oleh negara dan dengan demikian mengandung arti bahwa kepemilikan sumber kekayaan alam (SKA) tersebut bukan milik pribadi dan juga bukan hanya milik daerah di mana SKA itu ditemukan tetapi juga “milik rakyat negara Indonesia lainnya”. Secara implisit ini juga mengandung arti diatur pemanfaatannya oleh negara. Karena itu ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya; dan

³⁶ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, hlm.17

2. dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengandung pengertian mendorong SKA tersebut perlu diproduksi agar pendapatan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pelaksanaan ini tentu di dalam batas rambu-rambu yang ada. Umpama optimalisasi nilai tambah dan pembagian/pemerataan seadil mungkin.³⁷

Landasan filosofis penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batubara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

“Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Sumber daya alam yang berupa mineral dan batubara di atas, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengandung makna bahwa keberadaan sumber daya alam mineral dan batubara itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara berkewajiban untuk mengelolanya agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mineral dan batubara di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

³⁷ L.Coutrier, *Hak Penguasaan Negara atas Bahan Galian Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Unhas Makasar, 2001, hlm. 1.

Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah itu, meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Ketiga peraturan pemerintah itu mengatur tentang mineral dan batubara.

Landasan sosilogis dan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah karena adanya kebutuhan masyarakat akan perlindungan hak-hak mereka di dalam pengelolaan mineral dan batubara. Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, masyarakat, terutama penduduk setempat diberi ruang yang cukup untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara. Masyarakat diberikan hak untuk mengajukan IPR dan IUP. Dengan adanya izin tersebut, mereka dapat melakukan kegiatan pertambangan dengan baik. Dengan adanya kegiatan itu, maka masyarakat tersebut menjadi sejahtera, lahir dan batin. Namun, dalam realitasnya, kegiatan yang dilakukan oleh penduduk setempat kurang mendapat perhatian dan pemerintah, terutama pemerintah daerah karena banyak penduduk yang

melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah (*illegal mining*) dibiarkan saja mereka tanpa melakukan pembinaan dan pengawasan. Akibatnya, penduduk setempat yang melakukan *illegal mining* banyak yang meninggal karena tertimbun longsor. Bahkan, dalam pelaksanaan *illegal mining* tersebut berlaku hukum rimba, artinya siapa yang kuat, maka dialah yang menguasai sumur-sumur tambang yang telah digali oleh orang lain. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan menimbulkan persoalan dan kerugian yang cukup besar, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan lima golongan komoditas tambang dan masing-masing komoditas itu dibagi dalam beberapa golongan. Kelima golongan itu, meliputi:⁷³

1. mineral radioaktif;
2. mineral logam;
3. mineral bukan logam;
4. batuan; dan
5. batubara.

Mineral radioaktif adalah mineral yang mengandung elemen uranium (U) dan atau thorium (Th). Uraninit adalah salah satu mineral radioaktif dengan elemen U sebagai elemen pokok. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam, yaitu:⁷⁴

1. radium;

⁷³ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 84.

⁷⁴ Ibid., hlm. 93.

2. thorium;
3. uranium;
4. monasit; dan
5. bahan galian radioaktif lainnya;

Pengelolaan mineral dan batubara merupakan upaya untuk mengurus, mengendalikan dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, tujuan pengelolaan mineral dan batubara telah ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tujuannya adalah:

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebelum berbicara tentang dasar pertimbangan yang dapat dijadikan acuan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana, maka adalah hal mutlak pertama kali yang mesti dipahami oleh seorang Jaksa ialah rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Asas tersebut biasa dikenal dengan nama “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Seorang Pakar hukum Jerman *Feurbach* dalam ajarannya mengemukakan:

1. *Nullum puna sine lege*, yang bermakna bahwa setiap penjatuhan hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang.
2. *Nulla poena sine crimine*, yang bermakna bahwa penghukuman hanya dapat dilakukan jika perbuatan itu telah diancam dengan suatu undang-undang.
3. *Nullum crimen sine poena legali*, yang bermakna bahwa perbuatan tersebut telah diancam oleh suatu undang-undang yang berakibat dijatuhkannya hukuman berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dimaksud.⁷⁷

Dengan demikian tidak seorang pun dapat dihukum atau dituntut karena suatu perbuatan kecuali atas suatu undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Sebenarnya ketentuan tersebut itu bersumber dari hak asasi manusia, yaitu agar tidak terjadi kesewenangan dan adanya jaminan bagi setiap orang, yakni kepastian hukum.

Sebagaimana diketahui, bahwa dari suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh tersangka, maka dapat saja Jaksa Penuntut Umum meninjauuntutannya dari bagaimana cara pelaku kejahatan melakukan perbuatannya itu atau sarana apa yang telah digunakannya. Hal tersebut itu dapat saja menjadi

⁷⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 114.

pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana kepada tersangka. Misalnya cara tersangka melakukan perbuatannya dengan cara memaksa dengan kekerasan (Pasal 211, 285, dan 289 KUHP), atau dengan cara menggunakan nama Palsu (Pasal 378 KUHP). Atau bahkan dapat saja menjadi pertimbangan, misalnya keterkaitan antara subjek dan objek kejahatan. Sebagai contoh seorang ibu (Pasal 307 KUHP), atau seorang dokter, pendidik, atau pengawas (Pasal 294 ayat (2) sub 2 e KUHP).

Selain itu ada juga ajaran mengenai tempat dimana perbuatan pidana itu dilakukan. Berikut ini berbagai ajaran yang dimaksud:

1. Ajaran dimana perbuatan dilakukan. Menurut ajaran ini, tempat dilakukannya kejahatan adalah tempat dimana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dilakukan.
2. Ajaran berdasarkan alat. Berdasarkan ajaran ini, yang dianggap sebagai tempat kejahatan dilakukan adalah tempat dimana alat yang dipakai guna melakukan kejahatan itu yang menimbulkan akibat.
3. Ajaran berdasarkan akibat. Menurut ajaran ini, tempat kejahatan adalah tempat dimana akibat yang dimaksud dengan dilakukannya kejahatan itu timbul.
4. Ajaran lebih dari satu tempat. Menurut ajaran ini, tempat kejahatan adalah tempat apabila kejahatan tidak dilakukan di satu tempat.⁷⁸

Dalam hal menentukan penambahan hukuman atau dengan kata lain memperberat hukuman dapat saja ditentukan karena:

1. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan (*concursum*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP.
2. Dalam hal pengulangan perbuatan (*residivis*), berdasarkan ketentuan Pasal 486, 487, dan Pasal 488 KUHP.

⁷⁸ Ibid., hlm.116.

Sedangkan dalam hal menentukan pengurangan hukuman atau dengan kata lain memperingan hukuman dapat saja ditentukan karena:

1. Dalam hal umur yang masih muda, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP.
2. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUHP.
3. Dalam membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya biasanya dalam hal pertimbangan penentuan yang meringankan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum biasanya disertai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tersangka masih muda;
2. Tersangka belum pernah di dihukum sebelumnya;
3. Tersangka mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
4. Tersangka telah mengganti kerugian yang dialami oleh korban;
5. Tersangka telah berdamai.⁷⁹

Dengan demikian penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara Tanpa Izin di Kabupaten Muara Enim, maka majelis hakim akan menjatuhkan sanksi berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut berdasarkan tindak pidana pertambangan batubara.

Berdasarkan wawancara penulis pada Polresta Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapat dipidana dikarenakan telah melanggar ketentuan perundang-undangan dibidang pertambangan.

⁷⁹ Ibid., hlm. 112.

B. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim

Hukum pertambangan mineral dan batubara mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak. Hukum pajak merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengkaji dan menelaah tentang objek, subjek, dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak. Usaha perambangan mineral dan batubara syarat dengan kewajiban untuk membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.

Pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Ada dua jenis pendapatan negara, yaitu:

- a. penerimaan pajak, dan
- b. penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang berasal dan bersumber dari pajak. Penerimaan pajak terdiri atas:

- a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. bea masuk dan cukai.

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah, meliputi:

- a. pajak penghasilan;
- b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
- c. penjualan atas barang mewah;
- d. pajak bumi dan bangunan (PBB);
- e. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
- f. pajak lainnya.

Penenimaan negara bukan pajak terdiri atas:

- a. iuran tetap;
- b. iuran eksplorasi;
- c. iuran produksi; dan
- d. kompensasi data informasi.

Kompensasi data informasi adalah penerimaan negara dari pelelangan data dari hasil penelitian badan usaha sebelumnya. Informasi data ini dilelang atau dijual kepada calon pemegang IUP atau IUPK.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah; dan
- c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai hubungan yang erat dengan Hukum Kehutanan. Hubungan itu erat kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan, baik mineral maupun batubara. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diatur tentang penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini, meliputi:

- (1) jenis kawasan hutan yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, yaitu kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung,
- (2) jenis kawasan hutan yang digunakan tersebut dapat dilakukan tanpa mengubah

fungsi pokok kawasan hutan, dan (3) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai.

Walaupun dalam ketentuan di atas, dibolehkan untuk menggunakan kawasan hutan, baik produksi maupun lindung untuk pembangunan di luar kehutanan, namun dalam ketentuan ayat (3) ada larangan yang tidak membolehkan menggunakan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka. Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan diatur dan ditentukan tentang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Salah satu kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan itu, yaitu kegiatan di bidang pertambangan. Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam: (1) kawasan hutan produksi, dan (2) kawasan hutan lindung.

Penambangan yang dibolehkan dalam kawasan hutan produksi, yaitu: (1) penambangan dengan pola pertambangan terbuka, dan (2) penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah. Penambangan dengan pola terbuka atau disebut juga *surface mining*.

Penambangan yang dibolehkan dalam kawasan hutan lindung, yaitu hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah, dengan ketentuan dilarang mengakibatkan (1) turunnya permukaan tanah, (2) berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan (3) terjadinya kerusakan akuifer air tanah.

Ada tiga metode penambangan, yaitu:

1. penambangan bawah air (*underwater mining*);
2. penambangan bawah tanah (*underground mining*); dan
3. penambangan terbuka (*surface mining*).

Penambangan bawah air (*underwater mining*) adalah metode penambangan yang kegiatan penggaliannya dilakukan di bawah permukaan air atau endapan mineralnya di bawah permukaan air. Penambangan bawah tanah (*underground mining*) adalah metode penambangan yang segala aktivitasnya dilakukan di bawah permukaan bumi, dan tempat kerjanya tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Penambangan terbuka adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Yang menjadi penyebab tidak dibolehkan kawasan hutan lindung digunakan untuk kegiatan penambangan terbuka adalah karena apabila hutan lindung ditebang, maka akan terjadi banjir, erosi, dan lainnya. Tetapi, bagaimana dengan perusahaan tambang yang telah menandatangani kontrak karya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sementara dalam dokumen kontrak karya masih menggunakan kawasan hutan lindung.

Ketentuan ini telah diamandemen dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang.

Dalam kedua ketentuan itu telah ditambah dua pasal, yaitu Pasal 83 A dan Pasal 83 B. Pasal 83 A memperkenalkan perusahaan pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung. Pasal 83 A berbunyi:

“Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung yang telah ada sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud”.

Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan penambangan dengan pola terbuka pada kawasan hutan lindung, di mana selama ini (1999-2004), para pengusaha di bidang pertambangan belum berani untuk melakukan kegiatan, baik itu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam kawasan hutan lindung, walaupun di dalam kuasa pertambangan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara telah diberikan izin untuk melakukannya.

Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penataan dan penegakan hukum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan

penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi :

- a. Regulasi Perda tentang Lingkungan;
- b. Penguatan kelembagaan Lingkungan Hidup;
- c. Penerapan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam proses perizinan;
- d. Sosialisasi/pendidikan tentang Peraturan Perundangan dan pengetahuan Lingkungan hidup;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi mdengan instansi terkait dan stakeholders;
- f. Pengawasan terpadu tentang Penegakan hokum Lingkungan;
- g. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup;
- h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia;
- i. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan wawancara penulis pada Polresta Muara Enim maka, sanksi pidana terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dilakukan dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan undang-undang pasal 149 antara lain penyidikan:

1. Penyidik polri;
2. Pejabat pegawai sipil.

Tugasnya :

- a. Melakukan pemeriksaan kebenaran laporan/keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha pertambangan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan;
- c. Memanggil/mendatangkan secara paksa;
- d. Menggeledah tempat/sarana yang diduga;

- e. Melakukan pemeriksaan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga untuk melakukan tindak pidana;
- f. Menyegel/menyita alat kegiatan;
- g. Mendatangkan/meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan;
- h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana, menangkap pelaku tindak pidana.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim, dapat dikenakan sanksi hukum pelanggaran terhadap perusahaan pengelola pertambangan tanpa izin.
2. Sanksi hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim , dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan. Sedangkan sanksi pidananya: setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 158 dan setiap orang yang membeli/menampung dan memanfaatkan, mengangkut, memurnikan, menjual minerba yang bukan dari pemegang IUP/IUPK dikenakan sanksi penjara sepuluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah berdasarkan pasal 161, apabila pidana dilakukan oleh badan hukum, maka sanksi dan denda ditambah 1/3 berdasarkan pasal 163 (1), selain denda dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa penjabutan izin/status badan

hukum pasal 163 (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Saran

1. Aparatur penegak hukum terkait dengan tindak pidana penambangan batu bara tanpa izin, kiranya melakukan tindakan yang tegas dan tanpa pilih kasih terhadap pelaku yang telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
2. Masyarakat harus diberikan suaru upaya preventif dari pihak terkait untuk memahami akibat buruk yang ditimbulkan terhadap eambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006..
- A. Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- D. Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soedjono Dirdjosiworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Yahya Muhaimin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- file:///L:/BB%20SUMSEL.htm.,

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YENI AMRINA
Nim : 502011109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

UNSUR-UNSUR DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

PALEMBANG

C9713ACF449038916

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP


YENI AMRINA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 09 / III / 2015

----- Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resort Muara Enim menerangkan bahwa :

Nama : YENI AMRINA
Nim : 502011109
Program / Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

----- Memang Benar telah datang ke Polres Muara Enim Mahasiswa tersebut diatas, untuk Konfirmasi dan Pendataan tentang Pertambangan Illegal yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim, sesuai dengan Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-5/125/FH.UMP/II /2015 tanggal 16 Maret 2015, tentang Pendataan dan Penelitian Penambangan Batubara Tanpa Izin.

----- Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan kelengkapan penyusunan Skripsi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dikeluarkan di : Muara Enim
pada tanggal : 16 Maret 2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YENI AMRINA
NIM : 502011109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : UNSUR-UNSUR DAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Pidana

a. Rekomendasi

: judul spt di atas punalean

b. Usul Pembimbing

: Lail Makhnun, SH. MH.

Palembang, 24 September 2014
Ketua Bagian,



LUIL MAKNUN, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Lail Makhnun SH - MH

Palembang, September 2014

Wakil Dekan I,



Dr. HJ. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak KOESRIN NAWAWIE, A., SH., MH.
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YENI AMRINA
NIM : 502011109
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

UNSUR-UNSUR DAN SANKSI HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008.

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, 18 September 2014

Pemohon,



YENI AMRINA

Rekomendasi P.A. Ybs :

Ys diambil & tdk dibayar, sdr. menemukn
Suprat. utk. menulis skripsi

Pembimbing Akademik,

19/9-14

KOESRIN NAWAWIE, A., SH., MH..

OUTLINE SKRIPSI

**Judul Skripsi : “TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI HUKUM TERHADAP
PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN DI
KABUPATEN MUARA ENIM”**

PERMASALAHAN : 1. Bagaimana Tanggung Jawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ?

2. Apakah Sanksi Hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim ?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pertambangan
- B. Tujuan Pidana
- C. Pertanggung Jawaban Pidana

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Tanggung Jawab pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim
- B. Sanksi Hukum terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA YENI AMRINA	PEMBIMBING LUIL MAKNUN, SH., MH.
--------------------------------------	--

NOMOR POKOK 502011109

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI : UNSUR-UNSUR DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN BATUBARA TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
--

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Ace out line lanjut ke proposal	<i>Ls</i> 25/9'14	
2.	perbaikan proposal	<i>Ls</i> 27/9'14	
3.	Ace proposal siap ikut seminar	<i>Ls</i> 2/10'14	
4.	Perbaikan BAB I	<i>Ls</i>	
5.	Ace BAB I lanjut ke BAB II	<i>Ls</i>	
6.	Perbaikan BAB II.	<i>Ls</i>	
7.	Ace BAB II lanjutkan ke BAB III	<i>Ls</i>	

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
8.	Perbaikan dan BAB <u>III</u>	L ₂	
9.	Ace BAB <u>III</u> lanjutkan ke BAB <u>IV</u>	L ₂	
10.	Ace BAB <u>IV</u> lanjutkan ke D. pustaka, Abstrak kt. peng dll	L ₁	
11.	Ace keseluruhan siap di-jilid sementara dan ujian kompre	L ₁	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:
KETUA BAGIAN,



LUIL MAKNUN, SH., MH.